



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

13 Januari 2022

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Bapak Sekretaris Kabinet;
 3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
 10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Bapak/Ibu Gubernur;
 12. Bapak/Ibu Bupati; dan
 13. Bapak/Ibu Walikota.

di
Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 03 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

1. Latar Belakang

Mempertimbangkan perkembangan situasi persebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada berbagai negara di dunia dan dalam rangka mengantisipasi penyebaran dan potensi peningkatan kasus aktif Covid-19 di Indonesia baik yang disebabkan karena varian baru maupun yang akan datang, perlu dilakukan pengetatan pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah untuk menerapkan kebijakan mengenai pembatasan

kegiatan bepergian ke luar negeri dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

b. Tujuan

- 1) Untuk memastikan penegakan disiplin Pegawai ASN selama pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri pada masa pandemi Covid-19; dan
- 2) Untuk memastikan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah dan masyarakat luas di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri bagi Pegawai ASN pada masa pandemi Covid-19.

4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- f. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia; dan
- g. Surat Kementerian Sekretariat Negara Nomor: B-02/KSN/S/LN.00.00/12/2021 perihal Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

5. Isi Edaran

a. **Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri**

- 1) Pegawai ASN dan keluarga agar membatasi kegiatan bepergian ke luar negeri dalam rangka berlibur selama masa pandemi Covid-19.
- 2) Pegawai ASN dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pejabat Pembina Kepegawaian agar mempertimbangkan **pelaksanaan PDLN secara selektif dan memprioritaskan pada kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan**; dan
 - b) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri telah memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan instansinya.
- 3) Pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar negeri selain PDLN terlebih dahulu mendapatkan **izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang** di lingkungan instansinya.

- 4) Pegawai ASN yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a butir 2) dan butir 3) agar selalu memperhatikan dan mematuhi:
 - a) protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - b) petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional pada masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan; dan
 - c) kebijakan mengenai pintu masuk (*entry point*), tempat karantina dan kewajiban pemeriksaan Covid-19 bagi Warga Negara Indonesia pelaku perjalanan luar negeri yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

b. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk:

- 1) menetapkan pengaturan teknis internal dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini; dan
- 2) memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan hasil evaluasi lebih lanjut sesuai dengan status perkembangan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.


**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**
TJAHJO KUMOLO

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan; dan
6. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.